



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Ridwan Bin Rusli;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/19 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Azhar Blok B.4 No.06, Rt.13, Rw.04 Desa Tanah Mas, Kec Talang kelapa kab Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa M.Ridwan Bin Rusli ditangkap tanggal 24 Agustus 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Sadli, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAYASAN BHAKTI PUTRA PALEMBANG (LBH-YBPP) yang beralamat di jalan M. Alwie-Soekarno Hatta RT.40 RW. 11 No. 04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembag, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 135/SK/2019 tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 06 Februari 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIDWAN Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN KEKERASAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIDWAN Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BG 5628 ACL Nomor Rangka : MH1JFZ132KK17161111, Nomor Mesin : JFZ1E-3171544;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat BG 5628 ACL;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat BG 5628 ACL; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam yang ada tulisan "paguyuban olah spiritual dan kebatinan kusuma sejati".
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. RUSLI (orang tua Terdakwa M. RIDWAN).
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4A.
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. REFKI IRWAN SYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL

4. Menetapkan agar terdakwa **M. RIDWAN Bin RUSLI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. RIDWAN Bin RUSLI** bersama **sdr. OBI** (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) dan **sdri. TATA** (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Danau Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4A yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban REFKI IRWAN SYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului,**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di waktu malam hari, dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama sdr. OBI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 5628 ACL menuju Danau Tanah Mas yang berada di Desa Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya di danau tersebut terdakwa melihat saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang duduk di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban bersama saksi CLARA yang sedang duduk di depan ruko tersebut, dimana pada saat sdr. OBI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya sambil memegang 1 (satu) bilah pedang yang berada ditangan kanannya, lalu sdr. OBI (DPO) mendekati korban yang sedang bersama saksi CLARA, kemudian sdr. OBI (DPO) langsung memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang digenggam menggunakan tangan kanannya tersebut, lalu sdr. OBI (DPO) mengatakan kepada korban “tegak kau, dak usah cak kemelawanan kau”, selanjutnya terdakwa dengan berteriak memaksa korban untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan merasa ketakutan korban langsung berdiri. Setelah korban berdiri lalu sdr. OBI (DPO) mengatakan “ado dak duet, untuk nambahi beli minuman”, korban menjawab “aku ni katek duet”, lalu sdr. OBI (DPO) hendak mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke arah korban dan mengatakan “neh kau ni”. Selanjutnya datang teman terdakwa sekitar 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang diantaranya perempuan dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengelilingi korban dan saksi CLARA ditempat kejadian tersebut, kemudian teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya menyalakan lampu center HP ke arah wajah korban dan saksi CLARA. Di tengah kelilingan terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya, lalu salah seorang teman terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



“hape kau bae jadilah, kalo katek duet”, kemudian sdri. TATA (DPO) mendekati korban, lalu sdri. TATA (DPO) dengan menggunakan tangan kananya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan korban, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya menyuruh korban dan saksi CLARA pergi dari Danau Tanah Mas tersebut. Kemudian korban dan saksi CLARA dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah saksi CLARA yang berada di Desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya setelah kejadian korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Talang Kelapa untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RIDWAN Bin RUSLI bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) tersebut saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL mengalami memar dikepala dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : B.156/YSP/BD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Husein Darmawan selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Kartini Kab. Banyuasin dengan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL, umur 13 (tiga belas) tahun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RIDWAN Bin RUSLI bersama sdr. OBI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) dan sdri. TATA (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **M. RIDWAN Bin RUSLI** bersama **sdr. OBI** (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) dan **sdri. TATA** (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Danau Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di waktu malam hari, dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama sdr. OBI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 5628 ACL menuju Danau Tanah Mas yang berada di Desa Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya di danau tersebut terdakwa melihat saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang duduk di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban bersama saksi CLARA yang sedang duduk di depan ruko tersebut, dimana pada saat sdr. OBI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya sambil memegang 1 (satu) bilah pedang yang berada ditangan kanannya, lalu sdr. OBI (DPO) mendekati korban yang sedang bersama saksi CLARA, kemudian sdr. OBI (DPO) langsung memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang digenggam menggunakan tangan kanannya tersebut, lalu sdr. OBI (DPO) mengatakan kepada korban “tegak kau, dak usah cak kemelawanan kau”, selanjutnya terdakwa dengan berteriak memaksa korban untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan merasa ketakutan korban langsung berdiri. Setelah korban berdiri lalu sdr. OBI (DPO) mengatakan “ado dak duet, untuk nambahi beli minuman”, korban menjawab “aku ni katek duet”, lalu sdr. OBI (DPO) hendak mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke arah korban dan mengatakan “neh kau ni”. Selanjutnya datang teman terdakwa sekitar 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang diantaranya perempuan dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengelilingi korban dan saksi CLARA ditempat kejadian tersebut, kemudian teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya menyalakan lampu center HP ke arah wajah korban dan saksi CLARA. Di tenggah kelilingan terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya, lalu salah seorang teman terdakwa mengatakan “hape kau bae jadilah, kalo katek duet”, kemudian sdri. TATA (DPO) mendekati korban, lalu sdri. TATA (DPO) dengan menggunakan tangan kananya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan korban, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya menyuruh korban dan saksi CLARA pergi dari Danau Tanah Mas tersebut. Kemudian korban dan saksi CLARA dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah saksi CLARA yang berada di Desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya setelah kejadian korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Talang Kelapa untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan M. RIDWAN Bin RUSLI bersama sdr. OBI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) dan sdri. TATA (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Refki Irwansyah Bin Alm. Syamsul Rizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengalami pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
 - Bahwa yang melakukan pemerasan adalah terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang.
 - Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) melakukan pemerasan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pemerasan terjadi dengan cara terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) melihat korban bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang berada di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin, lalu terdakwa dengan membawa samurai menyuruh korban berdiri, kemudian terdakwa dengan menggunakan samurai memukul kepala korban, selanjutnya datang sdri. TATA (DPO) yang menggunakan topi berwarna hitam langsung merampas HP milik korban yang sedang dipegangnya. Setelah terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) mengambil HP korban, lalu mereka menyuruh korban untuk pergi dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Yatimah Binti Alm. HJ. Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah anak kandung saksi yaitu REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL.
- Bahwa barang atau benda yang berhasil diambil dengan menggunakan kekerasan adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Clara Syafira Binti Sepriadi Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah sdr. REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemerasan tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) menggunakan sepeda motor.
- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold.
- Bahwa pemerasan terjadi dengan cara terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) melihat korban bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang berada di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin, lalu terdakwa dengan membawa samurai menyuruh korban berdiri, kemudian terdakwa dengan menggunakan samurai memukul kepala korban, selanjutnya datang sdri. TATA (DPO) yang menggunakan topi berwarna hitam langsung merampas HP milik korban yang sedang dipegangnya. Setelah terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) mengambil HP korban, lalu mereka menyuruh korban untuk pergi dari tempat kejadian tersebut
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.Ridwan Bin Rusli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan / pemerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sdr. REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi dengan cara terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



TATA (DPO) melihat saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang berada di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, lalu sdr. OBI (DPO) dengan membawa samurai menyuruh korban berdiri, kemudian sdr. OBI (DPO) dengan menggunakan samurai memukul kepala korban, selanjutnya datang sdr. TATA (DPO) yang menggunakan topi berwarna hitam langsung merampas hp korban yang sedang dipegangnya. Setelah terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdr. TATA (DPO) mengambil hp korban, lalu mereka menyuruh korban untuk pergi dari danau tanah mas tersebut.

- Bahwa terdakwa berperan menyuruh korban berdiri dengan mengeluarkan suara keras agar korban takut dan mau berdiri; dan sdr. OBI (DPO) menodongkan pedang yang dipegangnya ke arah kepala korban, lalu sdr. OBI (DPO) menggeledah badan dan kantong celana yang dipakai korban, sedangkan sdr. TATA berperan mengambil secara paksa handphone milik korban.
- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surati sebagai berikut : Surat Keterangan hasil Visum et Repertum Nomor : B.156/YSP/BD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Husein Darmawan selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Kartini Kab. Banyuasin dengan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BG 5628 ACL Nomor Rangka : MH1JFZ132KK17161111, Nomor Mesin : JFZ1E-3171544;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat BG 5628 ACL;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat BG 5628 ACL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4A;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam yang ada tulisan “paguyuban olah spiritual dan kebatinan kusuma sejati”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban yaitu terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) melihat korban bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang berada di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, lalu terdakwa dengan membawa samurai menyuruh korban berdiri, kemudian terdakwa dengan menggunakan samurai memukul kepala korban, selanjutnya datang sdri. TATA (DPO) yang menggunakan topi berwarna hitam langsung merampas HP milik korban yang sedang dipegangnya. Setelah terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) mengambil HP korban, lalu mereka menyuruh korban untuk pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan menyuruh korban berdiri dengan mengeluarkan suara keras agar korban takut dan mau berdiri; dan sdr. OBI (DPO) menodongkan pedang yang dipegangnya ke arah kepala korban, lalu sdr. OBI (DPO) menggeledah badan dan kantong celana yang dipakai korban, sedangkan sdri. TATA berperan mengambil secara paksa handphone milik korban.
- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold;
- Bahwa saksi korban akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B.156/YSP/BD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Husein Darmawan selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Kartini Kab. Banyuasin dengan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **M. Ridwan Bin Rusli** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang telah mengambil barang milik Saksi korban **Refki Irwansyah bin Alm. Syamsul rizal** berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) melihat saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang berada di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, lalu sdr. OBI (DPO) dengan membawa samurai menyuruh korban berdiri, kemudian sdr. OBI (DPO) dengan menggunakan samurai memukul kepala korban, selanjutnya datang sdri. TATA (DPO) yang menggunakan topi berwarna hitam langsung merampas hp korban yang sedang dipegangnya. Setelah terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdri. TATA (DPO) mengambil hp korban, lalu mereka menyuruh korban untuk pergi dari danau tanah mas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan menyuruh korban berdiri dengan mengeluarkan suara keras agar korban takut dan mau berdiri; dan sdr. OBI (DPO) menodongkan pedang yang dipegangnya ke arah kepala korban, lalu sdr. OBI (DPO) menggeledah badan dan kantong celana yang dipakai korban, sedangkan sdri. TATA berperan mengambil secara paksa handphone milik korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan berpindahnya barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold yang semula berada dalam kekuasaan Saksi korban kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi Refki Irwansyah Bin Alm. Syamsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa benar barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold adalah milik Saksi korban Refki Irwansyah Bin Alm. Syamsul Rizal bukanlah milik Terdakwa maupun sdr. Obi (DPO) dan sdr. Tata (DPO). Kemudian Terdakwa serta sdr. Obi (DPO) dan sdr. Tata (DPO) mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik sah atau penguasa atas barang tersebut yaitu Saksi korban Refki Irwansyah Bin Alm. Syamsul Rizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian **"unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang telah mengambil barang milik Saksi korban **Refki Irwansyah bin Alm. syamsul rizal** berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 4A warna gold;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdr. TATA (DPO) melihat saksi korban REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL bersama saksi CLARA SYAFIRA Binti SEPRIADI PRATAMA sedang berada di depan ruko yang berada di Danau Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, lalu sdr. OBI (DPO) dengan membawa samurai menyuruh korban berdiri, kemudian sdr. OBI (DPO) dengan menggunakan samurai memukul kepala korban, selanjutnya datang sdr. TATA (DPO) yang menggunakan topi berwarna hitam langsung merampas hp korban yang sedang dipegangnya. Setelah terdakwa bersama sdr. OBI (DPO) dan sdr. TATA (DPO) mengambil hp korban, lalu mereka menyuruh korban untuk pergi dari danau tanah mas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan menyuruh korban berdiri dengan mengeluarkan suara keras agar korban takut dan mau berdiri; dan sdr. OBI (DPO) menodongkan pedang yang dipegangnya ke arah kepala korban, lalu sdr. OBI (DPO) menggeledah badan dan kantong celana yang dipakai korban, sedangkan sdr. TATA berperan mengambil secara paksa handphone milik korban;



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan bersama sdr. Obi (DPO) dan sdr. Tata (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk



memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BG 5628 ACL Nomor Rangka : MH1JFZ132KK17161111, Nomor Mesin : JFZ1E-3171544,
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat BG 5628 ACL, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat BG 5628 ACL,
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam yang ada tulisan "paguyuban olah spiritual dan kebatinan kusuma sejati",

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. RUSLI (orang tua Terdakwa M. RIDWAN).

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4A.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. REFKI IRWAN SYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Bin Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BG 5628 ACL Nomor Rangka : MH1JFZ132KK17161111, Nomor Mesin : JFZ1E-3171544;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat BG 5628 ACL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat BG 5628 ACL;1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam yang ada tulisan "paguyuban olah spiritual dan kebatinan kusuma sejati".

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. RUSLI (orang tua Terdakwa M. RIDWAN).

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4A.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. REFKI IRWANSYAH Bin Alm. SYAMSUL RIZAL

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H. M.H